



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA DEPOKHARJO
NOMOR : 412.2/4 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN
DESA DEPOKHARJO KECAMATAN PARAKAN
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DESA DEPOKHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan bahwa Kepala Seksi dan Kepala Urusan bertugas sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Depokharjo Kecamatan Parakan Tahun Anggaran 2023 tentang Pelaksana Kegiatan Anggaran Desa Depokharjo Kecamatan Parakan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Desa;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa;
13. Peraturan Desa Depokharjo Nomor 10 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Depokharjo Kecamatan Parakan;
14. Peraturan Desa Depokharjo Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Depokharjo Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat dan mengesahkan Saudara SLAMET sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran Desa Depokharjo Kecamatan Parakan Tahun Anggaran 2023
- KEDUA** : Pelaksana Kegiatan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. menyusun dan menetapkan Kerangka Acuan Kerja;
 - b. menetapkan dokumen persiapan Pengadaan;
 - c. menyampaikan dokumen persiapan Pengadaan kepada Tim Pelaksana Kegiatan;
 - d. melakukan Pengadaan sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - e. menandatangani bukti transaksi Pengadaan;
 - f. mengendalikan pelaksanaan Pengadaan;
 - g. menerima hasil Pengadaan;
 - h. melaporkan pengelolaan Pengadaan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Desa; dan
 - i. menyerahkan hasil Pengadaan pada kegiatan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Desa dengan berita acara penyerahan.